

ABSTRAK

Lasa Cahyani, 1203020088, 2024. Pembajakan Film Di Media Sosial Facebook Menurut Fatwa Dsn-Mui No. 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, terutama pada zaman ini, mengalami transformasi yang cepat dan inovasi yang terus berkembang. Kemajuan ini memberikan berbagai kemudahan dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi yang pesat, khususnya di era digital, juga membawa konsekuensi negatif, termasuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi saat ini adalah pembajakan film secara ilegal di berbagai media sosial seperti Facebook. Hal tersebut telah menjadi masalah yang merugikan industri perfilman.

Tujuan dari penelitian ini yakni: (1) Untuk menguraikan proses pembajakan film di media sosial Facebook. (2) Untuk menganalisis Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap pembajakan film di media sosial Facebook.

Pembajakan film dapat mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan yang seharusnya dinikmati oleh produser sebagai penghargaan atas karya cipta yang dihasilkan, belum sepenuhnya tercapai. Hak cipta, dalam konteks hukum Islam, dianggap sebagai kepemilikan yang harus dihormati oleh manusia. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menghargai hak-hak orang lain dan tidak ada hak untuk merusak, menghilangkan, atau menyalahgunakan hak-hak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Proses pembajakan film di media sosial Facebook terdiri dari: Pertama, mengunduh film dari website ilegal. Kedua, mengunggah film ke Facebook. Ketiga, mengakses film di Facebook. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk pembajakan film karena mengunggah dan juga menonton film di media sosial Facebook tanpa izin dari pemegang hak cipta. (2) Pembajakan Film Di Media Sosial Facebook menurut Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual termasuk di dalamnya itu hak cipta. Fatwa DSN MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menegaskan bahwa “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.” Oleh karena itu, melakukan tindakan pembajakan film di platform media sosial Facebook seperti mengunduh film dari situs web ilegal, mengunggah film ke Facebook, dan mengakses film di Facebook tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan perbuatan haram yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tindakan tersebut termasuk perbuatan zalim karena menyebabkan kerugian dari segi moral dan materiil bagi pemegang hak cipta. Maka dari itu, dalam Islam hak cipta itu mendapatkan perlindungan yang sama seperti perlindungan terhadap harta benda.

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Film, Facebook